

KEEKTIFAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENGUNAKAN MEDIASI DI PENGADILAN

MUHAMMAD HAFID

MOHAMMAD AHSANA ARKHAN

M.hafid@gmail.com

M.ahsanaarkhan@gmail.com

Iain Metro Lampung, Indonesia

Abstrak

Tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif suatu sengketa dalam waris di selesaikan dengan menggunakan mediasi, melihat pada saat ini banyak orang yang ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan cepat dengan begitu disini yang kita bahas adalah seberapa efisien penyelesaian sengketa waris ini dengan menggunakan mediasi atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah, metode penelitian yang saya gunakan saat ini ialah metode pustaka (*Library Research*) dan pengamatan penulis sendiri melalui pengamatan pustaka, hasil penelitian ini meriset bahwasanya penyelesaian sengketa waris dalam mediasi itu di nilai kurang efektif karna banyaknya faktor faktor yang mempengaruhi mediator untuk memediasi, sehingga mengakibatkan sengketa berhenti di tengah jalan atau tidak di temukanya titik perdamaian, jadi dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa menggunakan mediasi di pengadilan itu kurang efektif, menimbang banyak permasalahan yang muncul ketika proses mediasi di laksanakan

Kata kunci: efektif, sengketa, mediasi, waris

Pendahuluan

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT sebagai makhluk hidup yang bersosial, di mana interaksi manusia di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain untuk hidup, dengan saling membutuhkan tersebut mendorong manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain agar manusia satu sama lain bisa saling memenuhi kebutuhan. Rasa ini harus di jaga satu sama lain agar bisa membuat rasa tenang, aman sejahtera antar manusia, tak luput dari itu interaksi manusia juga harus di perhatikan dikarnakan jika tidak, dapat merusak nilai keadilan, peraturan yang telah di buat dan keamanan yang telah ada.

Karna rusaknya intraksi dapat menimbulkan rusaknya rasa saling membutuhkan satu sama lain menjadi rasa tidak suka yang berakibat tidak membutuhkan interaksi lagi untuk kehidupannya, dimana dengan rusaknya interaksi satu sama lain dapat menimbulkan sengketa antar manusia bahkan sampai antar kelompok, konflik tersebut pun bisa terjadi berkaitan tentang pernikahan, harga diri seseorang, hingga masalah waris dalam keluarga, sengketa yang mengakibatkan salah satu pihak yang tidak terima akan apa yang telah dilakukan oleh pihak lain akan membuat permasalahan tersebut bisa menjadi besar, dengan adanya begitu pihak-pihak yang bersangkutan juga menginginkan sengketa atau permasalahan tersebut di selesaikan, baik secara kekeluargaan maupun sampai ke ranah hukum.

Dalam penyelesaian bersengketa atau berperkara mereka membutuhkan sebuah lembaga keadilan untuk menjadi tempat suatu proses perdamaian atau penyelesaian suatu perkara, karna dalam suatu sengketa atau perkara ini memerlukan suatu lembaga atau seseorang yang bisa menegakkan keadilan di dalam suatu daerah tersebut. Dalam upayanya negara mendirikan lembaga-lembaga pengadilan yang didirikan di setiap daerah dengan staf yang sudah ahli di bidang hukum, dengan adanya begitu seseorang yang bersengketa ingin permasalahannya cepat selesai, oleh karenanya dari pengadilan menyediakan pelayanan penyelesaian sengketa yang bisa digunakan oleh pihak yang bersengketa dengan penyelesaian yang sederhana, penyelesaian yang cepat dan biaya yang cukup ringan. Penyelesaian tersebut ialah dengan cara mediasi, Secara Etimologi, Istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya berada di tengah. Kata ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Kata “berada ditengah” juga menunjukkan arti mediator harus berada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama agar terciptanya rasa kepercayaan diri para pihak yang bersengketa.¹

Pembahasan

Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut seraan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin *diare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak

¹ Edi As` Adi, *Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 2.

ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugas nya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak².

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang cepat, efektif, dan efisien.³

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Lalu dalam mediasi ada seorang yang menjadi penengah yang di sebut mediator, mediator yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan hukum yang menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yang menangani, mengadili, dan menggali lebih jauh pokok permasalahan yang sedang di hadapi para pihak yang bersengketa, mediasi menjadi jalan diantara beberapa jalan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, mediasi bisa meliputi berupa tentang gugat cerai, sengketa tanah, sengketa waris dan lain sebagainya, saat ini banyak orang yang wafat meninggalkan keluarganya dengan meninggalkan harta yang di sebut warisan, warisan tersebut di bagikan ke pihak keluarga yang di tinggalkan secara menurut pembagian yang telah di tetapkan oleh agama maupun negara, namun tak lain dari pada itu banyak orang yang menuntut bagian hak warisan yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah wafat sehingga urusan ini bisa berujung hingga pengadilan, banyak jalan yang bisa di tempuh oleh pihak sengketa untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan salah satunya yaitu mediasi, tujuan penelitian disini yaitu untuk mencari efektif atau tidaknya mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris, lalu bagaimana prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Pasolong (2007), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.

³ Bambang Sutiyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h.56.

Menurut Kurniawan (2008), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sementara Effendy (2003) menyebutkan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁴

Menurut pengertian diatas efektifitas yaitu, menjalin komunikasi dengan baik agar semua nya dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

UPAYA DAMAI DAN MEDIASI

Upaya Damai dan Mediasi Peradilan Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (iṣlāḥ) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama. Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah Dong Teungoh yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan sangkepan (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pengertian rapat ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi atau disengketakan harus dimusyawarahkan. Sengketa ini tidak hanya perkara perdata saja, namun juga perkara pidana (kriminal). Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui runggun, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang bermasalah, maka hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah "Lembaga Musyawarah Kombong". Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil kesepakatannya harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan.⁵

Ajaran damai diatas yang telah melekat pada masyarakat Indonesia dan telah menjadi karakter dalam hal ini berdasarkan, pada ; HIR ayat 130⁶

Keefektifan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi

⁴ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1391261032-3-16.%20BAB%20II.pdf>

⁵ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/H.I.R/>

⁶ M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No. 44* (cetak ulang tahun 1992)h, 37.

Dalam setiap negara pasti memiliki peraturan dan tata tertibnya masing-masing yang bisa membuat ketertiban umum, ketentraman hidup masyarakat, dan kedamaian yang ada pada kehidupan sosial sehari-harinya, sehingga di setiap ada konflik atau sengketa bisa di selesaikan atau di pecahkan dengan cara yang baik, hukum yang telah ada harus bersama-sama di tegakkan, dan setiap pelanggaran yang ada pelanggar harus di kenai sanksi sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah di buat. Jika setiap pelanggar di tindak lanjuti seperti peraturan yang berlaku itu pasti akan menimbulkan rasa jera kepada pelaku pelanggaran, pengadilan adalah salah satu harapan masyarakat sebagai lembaga penegak keadilan yang mempunyai tugas memeriksa dan menyelesaikan perkara yang ada. Tugas tersebut tidak hanya perkara pidana saja namun ada juga perkara perdata dimana salah satunya adalah mawaris.

Kemudian, proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam islam dikenal dengan Hakam berdasarkan firman Allah berikut;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (Qs. An-nisa:35)⁷

Dari penjelesan ayat diatas mengajunrkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan pihak ketiga sangat penting dalam menjembatani para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediasi yang tidak terlepas dari upaya mendamaikan para pihak dengan mengutamakan musyawarah, juga memiliki landasan religi yang cukup tinggi dan kokoh, di mana dalam ketatanegaraan Islam, dikenal istilah “ahli syura”. Hakekat pelaksanaan musyawarah itu sendiri menurut ulama dapat dikemukakan sebagai berikut: Asy Syaikh Abdurrahman as-Sa’adi rahimahullah mengatakan, “Jika Allah subhanahu wa ta’ala mengatakan kepada Rasul-Nya—padahal beliau adalah orang yang paling sempurna akalunya, paling banyak ilmunya, dan paling bagus idenya—, „Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu“, maka bagaimana dengan yang selain beliau?”⁸

Keefektifan waris dengan menggunakan mediasi di pengadilan masih belum pasti efektifnya untuk itu penulis disini meneliti beberapa pustaka dari beberapa daerah, yang telah di teliti oleh beberapa mahasiswa dan apara peneliti

⁷ <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-35>

⁸ <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/5197/pdf>

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muttaqin dijelaskan bahwasanya penyelesaian sengketa waris di pengadilan Sukoharjo diterangkan bahwasanya penyelesaian sengketa waris di sana di nilai kurang efektif, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan penyelesaian tersebut yang berupa, faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yang berupa pembuat hukum ataupun orang yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung menegakkan hukum, faktor masyarakat yakni berupa lingkungan yang ada pada sekeliling kita, dimana belum tegaknya hukum di sekeliling kita, faktor budaya berupa hasil karya atau ciptaan seseorang yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penelitian tersebut sudah dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak efektifannya mediasi dalam sengketa waris, ketidak efektifan tersebut terjadi karena faktor-faktor di atas tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh undang-undang dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan sehingga dalam berakibat tidak efektifnya mediasi di pengadilan.

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor ini mempengaruhi keefektifan mediasi dalam waris, karena apabila faktor hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dilaksanakan sesuai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang maka penyelesaian sengketa dalam waris tidak akan efektif sehingga berakibat tidak selesainya sengketa. Ketentuan mediasi sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setelah melalui beberapa perubahan dari tahun ke tahun.

Faktor kedua faktor penegak hukumnya sendiri, Faktor ini dipengaruhi sendiri oleh orang yang paling utama di dalam mediasi ini yaitu mediator, mediator sendiri yaitu kuasa hukum yang menjadi jembatan antara dua orang yang bersengketa, yang mana mediator ini berperan atas pertemuan kedua pihak sengketa, mendesain pertemuan dan keseimbangan proses mediasi antara kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apabila seorang mediator tidak melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang yang telah ditetapkan maka tidak efektif pula prosedur mediasi dalam sengketa waris.

Faktor sarana atau fasilitas, faktor lengkapnya ruang mediasi juga mempengaruhi keefektifan mediasi, dengan adanya ruangan dan fasilitas yang dibutuhkan bisa mempermudah dan mempercepat pelaksanaan mediasi.

Faktor masyarakat, patuhnya masyarakat dalam prosedur mediasi yang telah ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, juga mempengaruhi keefektifan mediasi tersebut, karena banyak masyarakat yang kurang patuh, dikarenakan para pihak tidak ada yang mau mengalah dan membela dirinya yang paling benar, ada yang serakah akan warisan yang ditinggalkan, dan lain sebagainya dikarenakan keminiman pengetahuan masyarakat terkait pembagian waris.

Faktor kebudayaan, faktor faktor ini juga mempengaruhi mediasi, budaya yang dibawa dalam daerah tertentu juga bisa mempengaruhi putusan dikarenakan ini perkara agama maka pengaruh budaya Islam yang digunakan, maka cara Islam juga penyelesaian sengketa waris berupa mengikuti apa yang telah ditetapkan pada

Islam untuk pembagian waris, faktor ini bisa mempengaruhi keefektifan mediasi apabila prosedur yang ditetapkan oleh Islam tidak dilaksanakan dalam sengketa waris ini.⁹

2. Dalam penelitian yang dilakukan MUHAMMAD RICHWAN HAMID, AHYUNI YUNUS, DAN MUHAMMAD SYARIEF NUH, MAGISTER ILMU HUKUM, mereka menyimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa dengan menggunakan waris di Pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A di nilai tidak efektif karena mediasi masih kurang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan MAHKAMAH AGUNG NO.1 Tahun 2008 tentang mediasi dan pengadilan. Di karenakan pihak yang bersangkutan atau pihak yang bersengketa tidak berpartisipasi dalam usaha perdamaian yang ditawarkan oleh mediator, sehingga membuat para mediator kesulitan mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut penelitian tersebut menyebutkan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keefektifan sengketa waris dengan mediasi di pengadilan, dimana dengan pengaruh tersebut membuat mediasi tidak berhasil atau dinyatakan gagal sehingga tidak efektif, berikut faktor faktor yang mempengaruhi mediasi di pengadilan Agama Makasar Kelas 1 A

Faktor pendorong pelaksanaan mediasi, faktor pendorong ini berupa iktikat baik para sengketa, karna jika Danya iktikat baik kedua belah pihak yang bersengketa dapat mempermudah mediasi dalam pelaksanaannya, karna jilat iktikad baik berupa perdamaian itu sudah tidaka ada maka akan lebih mempersulit mediator untuk memediasi kedua belah pihak,selanjutnya peran mediato dalam mendirok para pihak untuk berdamai itu sangatlah penting, karna dalam PERMA NO 1. Tahun 2008 seorang mediator di tekankan untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, adapun cara yang bisa di ambil mediator yaitu dnegan cara tawar menawar, cara ini digunakan mediator guna untuk mendekatkan dengan para pihak yaitu dengan cara tawar menawar, tawar menawar merujuk apda kondisi salah satu pihak memberikan penawaran konsensi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan konsensi dar i pihak mitra runding.dan salah satu yang menjadi landasan atau payung hukum yaitu peraturan perundang undangan yang mengatur tentang mediasi. Adapula faktor budaya juga mempengaruhi mediasi dimana masyarakat kota Makasar mempunyai budaya musyawarah yang di kembangkan di daerahnya sehingga dapat mempermudah mediator untuk mencapai perdamaian, namun apabila budaya tersebut tidak di indahkan dalam mediasi itu bisa menjadi penghambat atau pemutus mediasi sehingga tidak tercapainya perdamaian.

⁹ Nurul Muttaqin, *Efektifitas Mediasi Hakim Dala Menyelesaikan Sengketa Waris Dipengadilan Agama Sukoharjo Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan*

Faktor yang menghambat berupa sara perasana, sara prasarana yang tidak komplit atau tidak mendukung dapat menjadi faktor penghambat berjalanya mediasi dikarenakan perlunya sara prasara agar mediasi berjalan sebagaimana mestinya, seperti ruangan mediasi dan lain - lain angkat di butuhkan guna memperlancar mediasi, kemudian jumlah mediator yang terbatas juga bisa menjadi faktor penghambat berjalanya mediasi, semakin banyaknya perkara yang di mediasi, juga di perlukanya mediator yang cukup agar bisa tertangani satu persatu perkara yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, keengganan para pihak untuk berdamai juga bisa menjadi pengaruh mediasi ketidak mauan salah satu pihak untuk berdamai bisa menjadi slaah satu penyebab kegagalan mediasi. Salah satu pengaruh yang ada yaitu kehadiran pihak dalam jadwal proses mediasi, karna dengan ktidak hadiran salah satu pihak bisa menghambat mediasi, karna penyebab terjadinya sengketa bisa di lihat secara jelas apabila kedua belah pihak di oertemukan.¹⁰

3. Dalam penelitian yang di lakukan ABDUL RAHMAN ALMANDILI mereka menyimpulkan bahwasanya penyelesaian sengketa dengan menggunakan waris di Padangsidempuan di nilai kurang efektif karna faktor masyarakat, masyarakat yang di mediasi selalu tidak ingin di damaikan sehingga membuat para mediator sulit untuk mendamaikan kedua belah pihak, para mediator sudah melaksanakan perosedur yang yang telah di tetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, namun masyarakat yang di mediasi tidak bisa mengikuti peraturan yang ada sehingga mempersulit mediator untuk memediasi para pihak, akibatnya mediasi tidak berhasil sesuai ketentuan yang ada karna ualh para pihak itu sendiri yang ingin menang sendiri, dari situ bisa kita lihat bahwasanya faktor masyarakat akan pemahaman prosedur mediasi sangatlah kurang di perhatikan sehingga suling untuk di terpakan, usaha mediator dalam memperdamaikan para pihak yang bersengketa tidak lah mudah walaupun mediasi berkesan lebih mudah dan lebih simpel dalam pelaksanaanya namun kenyataanya di lapangn sangatlah jauh dari harapan yang di inginkan.

Dalam perosesnya seharusnya kedua belah pihak yang di mediasi harus ikut mengindahkan peraturan yang telah di tetapkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 sehingga dapat mempermudah para mediator untuk memediasi para pihak, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. namun peran para mediator di sini lebih utama yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar berjalan sebagaimana mestinya, peran yang di ambil oleh mediator ialah mendamaikan pihak yang sedang terpancing emosi ataupun lain sebagainya, seorang mediator juga harus bisa meredam emosi

¹⁰ Muhammad Richwan Hamid, Ahyuni Yunus, Dan Muhmmad Syarief Nuh, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perna Nomor 1 Tahun 2008*

kedua belah pihak agar tidak berkelanjutan, seorang mediator harus mengukur waktu mediasi agar kedua belah pihak bisa meredakan emosinya dahulu, sehingga mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran mediator sangatlah dibutuhkan agar mediasi berjalan dengan lancar oleh karenanya diperlukan seseorang yang adil dan bijaksana untuk menjadi mediator, dan harus mengerti seluk beluk hukum sehingga dapat menangani pihak sengketa yang tidak bisa mengindahkan peraturan yang ada.¹¹

4. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Jumaidi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B menjelaskan bahwasanya penyelesaian sengketa waris menggunakan mediasi di nilai belum efektif karna tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B tahun 2017 sampai 2018 hanya 1 perkara yang selesai di mediasi, dan banyak yang tidak selesai dikarnakan dari kedua belah pihak yang bersengketa itu memperpanjang permasalahan, sehingga tidak bisa di selesaikan lewat jalur perdamaian , sikap rasa ingin memiliki dan egois menjadi pokok permasalahan pada kasus ini, sehingga pada kasus ini tidak selesai sebagaimana semestinya. keberhasilan dan ketidak berhasilan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama kelas 1 B di Pinrang dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong dan tidak mendukung sehingga tidak bisa terselesaikanya mediasi

Faktor yuridis perma no 1 tahun 2016 di jelaskan pada penelitiannya bahwasanya pengadilan agama Pinrang Kelas 1 B harus mengikuti prosedur yang di tetapkan oleh PERMA No 1 Tahun 2016, karna dalam penilaian peneliti bahwasanya Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B Pinrang masih kurang mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 Kelas 1 B, sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya

Faktor kompetensi mediator, keberhasilan dalam penyelesaian sengketa di nilai juga dari tingkat kemampuan mediator yang mengurus perkara tersebut, karna dengan kompetensi yang di miliki mediator itu baik, maka hasil dari mediasi tersebut juga bisa berpengaruh baik, begitupun sebaliknya mediator yang hanya Abal abal atau asal asalan dalam memediasi maka akan menghasilkan hasil yang tak baik jug, karna prosedur dan tata cara mediasi sudah di jelaskan oleh PERMA No 1 Tahun 2016.

Faktor Fasilitas dan sarana, fasilitas dan sara prasarana pengadilan Agama Pinrang Kelas 1 B masih kurang efektif di gunakan untuk mediasi karna

¹¹ Abdul Rahman Almandili, Fektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dipengadilan Agama Padangsidimpuan

kurangnya tempat yang di siapkan yang bisa mengakibatkan antrian panjang apabila banyak perkara yang di lakukan secara bersamaan .

Faktor kepatuhan masyarakat, seperti yang sebelumnya faktor masyarakat begitu berperan dalam kesuksesan mediasi dalam penyelesaiannya, dalam penyelesaiannya kepatuhan masyarakat yang beriktikad tidak baik untuk menyelesaikan perkaranya maka akan di Bebani biaya mediasi, dan bagi yang penggugat yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengurus perkara mediasi maka akan di nyatakan tidak di terima, diberlakukannya cara tersebut agar menjadikan prosedur mediasi berjalan dengan efektif.

Faktor budaya, budaya Islam yang mempengaruhi tingkat pengetahuan bahwasanya pengadilan sebagai tempat penyelesaian perkara, itu menjadi langkah awal dari budaya yang baik sehingga dapat menumbuhkan rasa patuh terhadap undang- undang, adapun wawancara peneliti dengan bapak Mursidin di jelaskan sebagaimana berikut aat wawancara:

“Yang saya lihat dari kulturnya masyarakat Pinrang hampir semua perkara warisan termasuk perkara Nomor. 196 ini yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang dimana sebelumnya para pihak siahli waris telah melewati proses penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sekarang dilihat dari segi budaya masyarakatnya sebab sangat tipis sekali mencapai kesepakatan. Oleh karena itu perkara warisan yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang jarang ada pihaknya ingin berdamai sebab merasa dialah yang paling benar, upaya mediasi itu kadang-kadang tidak efektif lagi karena pihaknya telah berupaya menyelesaikan sebelum dimasukkan dalam proses litigasi, namun masih tetap kita maksimalkan dengan tujuan bisa mengurangi pembengkakan perkara terutama di tingkat Banding sampai Kasasi. Bahwasanya perdamaian itu merupakan putusan yang paling tinggi artinya pihak-pihak saling menerima apa hasil yang ada didalam akta perdamaianya.” 60 Mursidin, wakil ketua Pengadilan Agama Pinrang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang kelas 1B (19/09/2019)¹²

Kesimpulan

Kesimpulan nya yaitu bahwasanya penyelesaian sengketa menggunakan mediasi di nilai kurang efektif di tinjau dari beberapa daerah bahwasanya setiap daerah belum efektif menyelesaikan perkara waris menggunakan mediasi, yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, yang membuat mediasi itu sendiri tida berjalan sebagaimana mestinya, dari data yang saya dapatkan

¹² Jumaidy, Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1b (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/Pa.Prg)

berikut beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi

Faktor kurangnya kepatuhan mediator dalam menyelesaikan sengketa, mediator masih kurang memperhatikan langkah langkah memediasi yang telah di tetapkan pada Peraturan Agama yang telah di buat, sehingga membuat perkara tidak selesai.

Faktor kompetensi mediator, kompetensi mediator seharusnya di uni terlebih dahulu sebelum di terjunkan langsung dalam mengurus perkara, karna sekarang masih ada mediator yang blum bersertifikat di terjunkan dalam mengurus perkara mediasi, sehingga mengakibatkan ketidak efisiennya penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan mediasi

Faktor sara prasarana, kurangnya tempat dan fasilitas yang di butuhkan seorang mediator juga mempengaruhi keefektifan penyelesaian sengketa yang mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa, kurangnya tempat yang luas dan kurang nyaman membuat para mediator merasa tidak nyaman sehingga menimbulkan rasa yang membuat mediator tidak menyelesaikan memediasi sesuai prosedur yang ada.

Faktor kepatuhan masyarakat, iktikad yang baik dan kepatuhan masyarakat disini cukup penting meninjau dari banyaknya perkara yang tidak selesai karna salah satu pihak tidak mengikuti perosedur yang telah di tentukan oleh PERMA sehingga mengakibatkan proses mediasi berhenti di tengah jalan, dan tidak selesai.

Faktor budaya, budaya yang di maksud disini ialah budaya masyarakat yang baik dalam mengikuti peraturan ataupun budaya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik seperti musyawarah yang biasa di selenggarakan di desa dedsa bisa mempengaruhi pengetahuan masyarakat akan pentingnya perdamaian, sehingga ketika berperkara masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, yang membuat mediasi berjalan dengan lancar.

Daftar pustaka

- Edi As` Adi, *Hukum Acara perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syari`ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Bambang Sutiyono, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008)
- <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1391261032-3-16.%20BAB%20II.pdf>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-35>
- <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/5197/pdf>
- Nurul Muttaqin, *Efektifitas Mediasi Hakim Dala Menyelesaikan Sengketa Waris Dipengadilan Agama Sukoharjo Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan*
- Muhammad Richwan Hamid, Ahyuni Yunus, Dan Muhmmad Syarief Nuh, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perna Nomor 1 Tahun 2008*
- Abdul Rahman Almandili, *Fektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dipengadilan Agama Padangsidempuan*
- Jumaidy, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan Studi Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1b (Analisis Putusan No. 196/Pdt.G/2018/Pa.Prg)*
- M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang dibaharui S.1941 No. 44* (cetak ulang tahun 1992)